

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING  
(SURAT WEBSITE)**

Nomor : 773/PDT.G/2024/PN.TNG Jo. 89/Pdt/2026/PT.BTN

Saya RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 773/PDT.G/2024/PN.TNG Jo. 89/Pdt/2026/PT.BTN

Memberitahukan Kepada :

Nama : PAULUS TANNOS

Alamat : di Dahulu bertempat tinggal di Jl. Maluku No 8 Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai : Terbanding III;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 773/PDT.G/2024/PN.TNG Jo. 89/Pdt/2026/PT.BTN, tanggal 30 April 2026, dalam perkara antara :

**LINA RAWUNG., ,..... sebagai ..... Para Pembanding ;**

.Lawan

**ELIZABETH RAWUNG, Dkk., ..... sebagai ..... Para Terbanding ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya dan Pembanding II semula Tergugat III/Kuasanya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 773/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 25 Februari 2026, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya;

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Pembanding II semula Tergugat III tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2807/III/1 terdaftar atas nama Nyonya Lina Rawung/Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas 1(satu) unit Apartemen Senayan Residence, yang terletak di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setempat dikenal sebagai PTL SNY I/5 ASR T1 3 B1N, dengan luas 146(seratus empat puluh enam) meter persegi, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2807/III/1 terdaftar atas nama Nyonya Lina Rawung/Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau pun Almarhum Manuel Rawung tidak berhak atas 1(satu) unit Apartemen Senayan Residence, yang terletak di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setempat dikenal

sebagai PTL SNY I/5 ASR T1-3 B1N, dengan luas 146 (seratus empat puluh enam) meter persegi, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 2807/III/1 terdaftar atas nama Nyonya Lina Rawung/Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, beserta seluruh isinya;

5. Menyatakan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menolak gugatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Tangerang, 8 Mei 2026  
Jurusita Pengganti  
  
RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO.

#### **Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)